



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tentang Perbandingan Asas, Mekanisme dan Produktivitas Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang maka dapat diambil kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian ini bahwa:

1. Asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* serta *musyarakah* sebagai berikut : *pertama*, asas yang digunakan pada pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BI pusat yakni fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah*, fatwa DSN-MUI

No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* kemudian fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. *Kedua*, mengenai mekanisme pada masing-masing pembiayaan yang pertama harus dilakukan oleh calon nasabah adalah mendatangi kantor Kanindo Syariah secara langsung kemudian menyampaikan keinginan untuk mengajukan pembiayaan, setelah itu calon nasabah diwajibkan untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu dapat dilakukan survey untuk menilai kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan. *Ketiga* menilai produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* di Kanindo Syariah dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan perkembangan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Selain itu inti dari produktivitas yang terdiri dari konsep teknis dan ekonomis sudah dijalankan Kanindo Syariah Jawa Timur dengan baik.

2. Ada beberapa persamaan dan perbedaan asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. *Pertama*, landasan formil ketiga pembiayaan yang digunakan mengacu pada ketentuan dari BI pusat yakni menggunakan fatwa DSN-MUI untuk masing-masing jenis pembiayaan. Kemudian perbedaan asas pembiayaan dibedakan berdasarkan jenis pembiayaan konsumtif dan produktif. Pembiayaan *murabahah* menggunakan asas pembiayaan konsumtif, sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sesuai dengan asas pembiayaan produktif. *Kedua* mengenai perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan antara ketiga pembiayaan adalah sama, dan yang membedakan hanya terdapat pada

takaran sistem bagi hasilnya, yang mana pada pembiayaan *murabahah profit marginnya* sebesar 20% untuk Kanindo dan 80% bagi nasabah. Sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah nisbah* sebesar 30% untuk Kanindo dan 70% untuk nasabah. *Ketiga*, persamaan pada segi produktivitas pembiayaan Kanindo Syariah Jawa Timur terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada perbedaan produktivitas pembiayaan yang paling produktif adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan ini paling diminati karena paling mudah dan menguntungkan bagi nasabah. Namun semakin tinggi peminat produk pembiayaan tersebut, maka semakin tinggi pula resiko yang harus dihadapi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kanindo Syariah mempunyai asuransi untuk setiap pembiayaan yang sedang dijalankan selain itu memberi taksiran harga yang tepat pada pembiayaan yang diinginkan.

B. Saran

1. Bagi Kanindo Syariah perlunya perombakan sistem pembiayaan yang bisa lebih memudahkan masyarakat, sehingga tidak hanya pembiayaan *murabahah* yang banyak diminati oleh masyarakat secara umum, tetapi juga pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Terlebih lagi hal ini juga dapat membantu Kanindo Syariah untuk bisa lebih meningkatkan lagi produktivitas masing-masing pembiayaannya. Dan pada brosur yang mencantumkan produk pembiayaan supaya dicantumkan keuntungan dan kelebihan yang akan diraih jika menggunakan pembiayaan sehingga dapat lebih menarik minat masyarakat luas. Selain itu seharusnya Kanindo Syariah Jawa Timur lebih aktif dalam mengelola website resmi agar setiap orang

dapat dengan mudah mengakses info yang diinginkan, terlebih lagi dapat dijadikan sebagai ajang promosi dan pengenalan produk-produknya.

2. Bagi masyarakat secara umum diharapkan lebih terbuka dan mencoba memulai kepercayaan di lembaga keuangan syariah yang salah satunya adalah Kanindo Syariah Jawa Timur. Karena penghimpun dana masyarakat yang berbasis agama islam akan lebih menjamin kita untuk terbebas dari praktik riba yang dilarang oleh ajaran agama. Masyarakat juga diharapkan mampu melaksanakan pembiayaan secara amanah dan jujur agar dapat terjalin hubungan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak.
3. Untuk mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk penelitian yang sejenis dan juga sebagai tambahan referensi pengetahuan, untuk mengambil nilai-nilai positif dari hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.